

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMDES DI DESA REMANTAI KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dira Andika, Anton Mardoni, Suramto

Universitas Musi Rawas

Email : diraandika29@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the optimization of BUMDes management in Remantai Village, Talang Padang District, Empat Lawang Regency. This study uses a qualitative descriptive method. The types of data sources in this study are primary data and secondary data through observation and interviews, while secondary data obtained through documentation related to research, and data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results show that the optimization of the management of BUMDes Cahaya Remantai Desa Remantai is quite optimal, judging from the indicators that the capital of BUMDes Cahaya Remantai currently comes from village funds, the capital received is in the form of goods not in the form of money, proposed once a year, by means of the budget plan. Profits of BUMDes Cahaya Remantai profits in managing business units are included in cash, part of which is made for operational costs and maintenance costs. Sufficiently Optimal Judging from the Perdes Indicator on BUMDes Cahaya Remantai is made for the procedures for managing BUMDes and is fully managed by BUMDes administrators. The regulation of BUMDes Cahaya Remantai in the management of business units is fully managed by the head of the business unit through BUMDes deliberation. Not yet Optimal Judging from the BUMDes Cahaya Remantai currently has assets such as rented tents, stages, chairs, buffets, alms equipment and coffee grinders, there are additional new businesses being developed, namely citrus orchard farming which is approximately two hectares. The education level of BUMDes management is still low, it can be seen that the managers only have junior high school and high school education, and the managers only attend training at the sub-district level.

Keywords: Management, Optimization, BUMDes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Desa Remantai Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclusion drawing/verivication*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMDes Cahaya Remantai Desa Remantai, cukup optimal dilihat dari indikator modal BUMDes Cahaya Remantai saat ini berasal dari dana desa, modal yang diterima berupa barang bukan berupa uang, diusulkan 1 Tahun sekali, dengan cara di rencana anggaran biaya (RAB). Keuntungan BUMDes Cahaya Remantai keuntungan dalam pengelolaan unit usaha dimasukan ke kas, sebagian dibuat untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Cukup Optimal Dilihat dari Indikator Perdes tentang BUMDes Cahaya Remantai dibuat untuk tata cara pengelolaan BUMDes dan sepenuhnya dikelola oleh pengurus BUMDes. Peraturan BUMDes Cahaya Remantai dalam pengelolaan unit usaha sepenuhnya dikelola oleh ketua unit usaha melalui musyawarah BUMDes. Belum Optimal Dilihat dari BUMDes Cahaya Remantai saat ini memiliki aset seperti sewa tenda, panggung, kursi, prasmanan, alat persedekahan dan mesin giling kopi, ada penambahan usaha baru yang dikembangkan yaitu pertanian kebun jeruk yang kurang lebih dua hektar. Tingkat pendidikan pengurus BUMDes masih

rendah terlihat untuk pengelolanya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA Sederajat, dan pengelolapun hanya mengikuti pelatihan sebatas tingkat Kecamatan.

Kata kunci: Optimalisasi, Pengelolaan BUMDes

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. (jdih.bpk.go.id/?p=20949, diunduh pada 11 Januari 2021 pukul 12.30)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bab 1 pasal 1 point 6 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri

Nomor 39 Tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Jumlah BUMDes menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah Bumdes terus meningkat setiap tahunnya. lokadata.id. Di Propinsi Sumatera Selatan jumlah badan usaha milik desa sudah mencapai 1.800 dari 2.859 desa. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha milik desa belum maksimal seperti apa yang diharapkan pemerintah pusat, ungkap anggota DPD RI asal Propinsi Sumatera Selatan pada acara *focus grup discussion* di kantor Skretariat DPD Propinsi Sumatera Selatan, Senin 2 Oktober 2017. (Tribun News Sumsel. Com)

Penelitian yang berkaitan dengan BUMDes telah dilaksanakan oleh Nana pada Tahun 2018 di Kabupaten Way Kanan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. menjelaskan bahwa terdapat masalah yakni ; (1) Rendahnya kemampuan teknis (*Technicall Skill*) dalam pengelolaan BUMDes, (2) Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes (*Humman Skill*), dan (3) Rendahnya kemampuan konseptual perangkat desa (*Conceptual Skill*) yaitu kemampuan intelektual untuk

mengkoordinasi dan mengintegrasikan kepentingan dan kegiatan BUMDesa dalam perencanaan, dan pelaksanaannya. Lebih lanjut menurut jurnal Juliman dan Amra Muslimin dengan judul Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. menjelaskan bahwa Fenomena yang terjadi dalam tatakelola Badan Usaha Milik Desa yakni Aparatur Pemerintahan Desa masih belum banyak memahami proses tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Sumber dana yang masih kurang, belum memahami bagaimana mekanisme mendapatkan sumber permodalan dan pembiayaan, belum adanya jalinan kerjasama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Kabupaten Empat Lawang BUMDes menjadi usaha yang dicadangkan menjadi pilar penyangga kebutuhan ekonomi kedepannya mengingat badan usaha milik desa sangat efektif untuk dijalankan di wilayah Kabupaten Empat Lawang, khususnya di Kecamatan Talang Padang, pada hakikatnya BUMDes yang ada di Kecamatan Talang Padang hanya Desa Talang Padang yang mampu bersaing di dunia perdagangan seperti usaha Kopi yang sekarang dapat tekenal dapat terjual sampai ke Kabupaten/Kota tetangga seperti di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, hingga ke Ibu Kota Propinsi yaitu Palembang. (Tribun News Sumsel. Com) Banyak BUMDes di Kabupaten Empat Lawang, mati suri atau tidak berjalan sama sekali sebagai mana mestinya. Namun demikian, ada sejumlah BUMDes justru berjalan dengan baik dan mampu berkembang. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merah Putih Kabupaten Empat Lawang, Firmasyah menilai, banyak Pemerintah Desa di

Kabupaten Empat Lawang, kurang serius dalam mengelolah BUMDes di desanya. Para oknum Kades itu, sebut dia, ditenggarai tidak punya niat baik dalam mengelolah BUMDes di desanya. (hariansilampari.co.id)

TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi

Menurut Hotniar Siringoringo (2015, h.4) Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Menurut Winardi (2015, h.7) Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Menurut Hotniar Siringoringo (2015, h.33) Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative

keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan Program

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi dan minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

BUMDes

Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1 Point 6 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bab 1 pasal 1 point 2 menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 7 Tentang Desa menjelaskan bahwa BUMDes selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Strategi Pengelolaan BUMDes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 7 Tentang Desa menjelaskan bahwa Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

1. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Azas Kesenjangan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk

mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 2 tentang Desa menjelaskan bahwa Bab IV Pasal 14 menjelaskan bahwa:

1. *Kooperatif*; semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif*; semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*; semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*; aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*; seluruh kegiatan usaha harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*; kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Bumdes.

Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB XVIII Pasal 371 tentang pemerintahan daerah menjelaskan pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 1 Ayat 2 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tujuan Penyelenggaraan dan Pengaturan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 2 tentang Desa menjelaskan bahwa Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selanjutnya tujuan Pengaturan Desa BAB I Pasal 3 (tiga) menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum

dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, (2017, h.6) Kualitatif adalah penelitian yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Kualitatif adalah penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penyertaan Modal

Biaya

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Sumber biaya pengelolaan BUMDes, yaitu dari dana desa yang setiap tahunnya dianggarkan berdasarkan kebutuhan BUMDes itu sendiri, Dana yang dikeluarkan pada Tahun 2017 berupa barang BUMDes seperti Tenda, Panggung, alat-alat persedekahan dan usaha Kebun jeruk, didukung oleh dokumentasi berupa Surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Remanatai Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan sebesar Rp. 20,7000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Tenda BUMDes sebesar Rp. 64,000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan BUMDes sebesar Rp. 8. 400,000, RAB Tahun Anggaran 2020 tentang biaya modal pembersihan lahan kebun jeruk BUMDes sebesar Rp. 13,100,000. RAB Pembuatan gedung BUMDes Remantai Rp. 170,389,000,00. (data terlampir, RAB, Photo, format keputusan kepala desa)”.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Remanatai Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan sebesar Rp. 20,7000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Tenda BUMDes sebesar Rp. 64,000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan BUMDes sebesar Rp. 8. 400,000, RAB Tahun Anggaran 2020 tentang biaya modal pembersihan lahan kebun jeruk BUMDes

sebesar Rp. 13,100,000. RAB Pembuatan gedung BUMDes Remantai Rp. 170,389,000,00. (data terlampir, RAB, Photo, format keputusan kepala desa)”.

Keuntungan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Keuntungan BUMDes desa Remanatai dibagi dalam beberapa persentasi 70% pemulihan modal usaha, dan 30% dibagi dalam PAD honor pengelola dan biaya lain, didukung oleh dokumentasi berupa Peraturan Desa Remantai No. 27 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Remantai. (data terlampir, neraca saldo BUMDes Cahaya Remantai).

Keputusan/Integritas

Perdes

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Peraturan BUMDes tentang pengelolaan, untuk penyewaan diluar desa biaya sewa lebih tinggi dari pada di dalam desa, untuk di dalam desa sendiri biaya penyewanya bisa diangsur, didukung oleh dokumentasi berupa Keputusan Kepala Desa Remantai No. 37 Tahun 2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Remantai. (data terlampir, Biaya sewa usaha BUMDes Cahaya Remantai).

Peraturan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Perdes tentang pengelolaannya berjalan dari tahun 2016 pada saat pembentukan dan dikelola pada tahun 2017 yang pengelolaannya sepenuhnya kepada kepengurusan BUMDes, Peraturan dalam penyewaan unit usaha BUMDes di sewakan kepada masyarakat melalui Ketua BUMDes, Unit usaha BUMDes selain disewakan di dalam

desa juga disewa diluar Desa, seperti pernah disewa oleh desa ulak dabuk, desa canggu dan desa kembahang baru, serta peralatan yang pernah disewa hanya panggung, tenda dan kursi, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen Keputusan Kepala Desa Remantai No. 140/37/KEP/RMT/TP/2017 tentang Organisasi Pengelola BUMDes Remantai. (data terlampir, Perdes BUMDes Cahaya Remantai).

Sumber Daya

Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Usaha BUMDes di Desa Remantai adalah sewa tenda, panggung, kursi, prasmanan, alat persedekahan dan mesin giling kopi, ada penambahan usaha baru yang dikembangkan yaitu pertanian kebun jeruk yang kurang lebih dua hektar, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen photo-photo unit usaha milik BUMDes Remantai dan proposal penyertaan modal usaha untuk kegiatan BUMDes tentang Budidaya Jeruk Gerga, Kacang Tanah dan Kacang Hijau, no. 02/BUMDes/CR/TP/2018. (data terlampir, Laporan Perubahan Modal BUMDes Cahaya Remantai).

SDM

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Tingkat pendidikan pengurus BUMDes masih rendah terlihat untuk pengelolanya hanya berpendidikan SMP dan SMA Sederajat, dan pengelolapun hanya mengikuti pelatihan sebatas tingkat Kecamatan, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen lampiran keputusan kepala desa remantai tentang organisasi pengelola BUMDes Remantai No. 140/3/KEP/RMT/TP/2017. (data

terlampir, Perdes dan Susunan Organisasi Pengelola BUMDes Cahaya Remantai).

PEMBAHASAN

Penyertaan Modal

Biaya

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Sumber biaya pengelolaan BUMDes, yaitu dari dana desa yang setiap tahunnya dianggarkan berdasarkan kebutuhan BUMDes itu sendiri, Dana yang dikeluarkan pada Tahun 2017 berupa barang BUMDes seperti Tenda, Panggung, alat-alat persedekahan dan usaha Kebun jeruk, didukung oleh dokumentasi berupa Surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Remanatai Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan sebesar Rp. 20,7000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Tenda BUMDes sebesar Rp. 64,000,00, RAB Tahun Anggaran 2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Prasmanan BUMDes sebesar Rp. 8. 400,000, RAB Tahun Anggaran 2020 tentang biaya modal pembersihan lahan kebun jeruk BUMDes sebesar Rp. 13,100,000.

Keuntungan

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Keuntungan BUMDes desa Remanatai dibagi dalam beberapa persentasi 70% pemulihan modal usaha, dan 30% dibagi dalam PAD honor pengelola dan biaya lain, didukung oleh dokumentasi berupa Peraturan Desa Remantai No. 27 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Remantai.

Keputusan/Integritas

Perdes

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Peraturan BUMDes tentang pengelolaan, untuk penyewaan diluar desa biaya sewa lebih tinggi daripada di dalam desa, untuk di dalam desa sendiri biaya penyewanya bisa diangsur, didukung oleh dokumentasi berupa Keputusan Kepala Desa Remantai No. 37 Tahun 2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Remantai

Peraturan BUMDes

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Perdes tentang pengelolaannya berjalan dari tahun 2016 pada saat pembentukan dan dikelola pada tahun 2017 yang pengelolaannya sepenuhnya kepada kepengurusan BUMDes, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen Keputusan Kepala Desa Remantai No. 140/37/KEP/RMT/TP/2017 tentang Organisasi Pengelola BUMDes Remantai

Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Usaha BUMDes di Desa Remantai adalah sewa tenda, panggung, kursi, prasmanan, alat persedekahan dan mesin giling kopi, ada penambahan usaha baru yang dikembangkan yaitu pertanian kebun jeruk yang kurang lebih dua hektar, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen photo-photo unit usaha milik BUMDesa Remantai dan proposal penyertaan modal usaha untuk kegiatan BUMDes tentang Budidaya Jeruk Gerga, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Tahun 2018.

SDM

Berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bahwa Tingkat pendidikan pengurus BUMDes masih rendah terlihat untuk pengelolanya hanya berpendidikan SMP dan SMA Sederajat, dan pengelolapun hanya mengikuti pelatihan sebatas tingkat Kecamatan, didukung oleh dokumentasi berupa dokumen lampiran keputusan kepala desa remantai tentang organisasi pengelola BUMDes Remantai No. 140/3/KEP/RMT/TP/2017.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMDes Cahaya Remantai, Cukup Optimal.

cukup optimal dilihat dari indikator modal BUMDes Cahaya Remantai saat ini berasal dari dana desa, modal yang diterima berupa barang bukan berupa uang, diusulkan 1 Tahun sekali, dengan cara di rencana anggaran biaya (RAB). Keuntungan BUMDes Cahaya Remantai keuntungan dalam pengelolaan unit usaha dimasukan ke kas, sebagian dibuat untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Cukup Optimal Dilihat dari Indikator Perdes tentang BUMDes Cahaya Remantai dibuat untuk tata cara pengelolaan BUMDes dan sepenuhnya dikelola oleh pengurus BUMDes. Peraturan BUMDes Cahaya Remantai dalam pengelolaan unit usaha sepenuhnya dikelola oleh ketua unit usaha melalui musyawarah BUMDes.

Belum Optimal Dilihat dari Indikator SDM, BUMDes Cahaya Remantai saat ini memiliki aset seperti sewa tenda, panggung, kursi, prasmanan, alat persedekahan dan mesin giling kopi, ada penambahan usaha baru yang

dikembangkan yaitu pertanian kebun jeruk yang kurang lebih dua hektar. Tingkat pendidikan pengurus BUMDes masih rendah terlihat untuk pengelolanya hanya berpendidikan SMP dan SMA Sederajat, dan pengelolapun hanya mengikuti pelatihan sebatas tingkat Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta
- Siringoringo, Hotniar. 2015. *Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman linier*. Jakarta. Refika Aditama
- Sugioyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta
- Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 7 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB XVIII Pasal 371 tentang pemerintahan daerah

Sumber Internet/jurnal

- Juliman dan Amra Muslimin, Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 4. No. 1 Mei 2019*
- Putri Nugrahaningsih. Optimalisasi Peran Bumdes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. *Prosiding PKM-CSR , Vol. 1 (2018) e-ISSN: 2655-3570*
- Nana Mulyana. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. *JOM.Vol.16 No.1 Februari 2016: 37-45 jab.fe.uns.ac.id*